

**BAB IV**  
**RELEVANSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**  
**INDONESIA**

**4.1. Realitas Korupsi Di Negara Indonesia**

Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terhadap praktek korupsi. Media massa Indonesia, hampir menjadikan korupsi sebagai *tranding topic*-nya setiap hari. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* pun melaporkan bahwa data kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 29, 4 triliun.<sup>1</sup>

Korupsi di Indonesia pun datang dari berbagai pihak, baik itu Kepala Desa, Bupati, Gubernur, maupun DPR, layaknya Setya Novanto yang telah divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, Selasa, 24-04-2018), karena terlibat kasus korupsi proyek “e- KTP” tahun anggaran 2011-2013.<sup>2</sup>

*Kompas*, melaporkan bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam proyek “e- KTP” adalah sebesar Rp. 2,3 triliun. Dalam hal ini, ada begitu banyak pemimpin di negara Indonesia, tidak memiliki rasa tanggungjawab akan segala tugas dan kewajibannya. Maka, Agus Rahardjo (ketua KPK), Saut Situmorang (wakil ketua KPK), Febry Diansyah (juru bicara KPK), dan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, harus selalu bekerja keras dalam menangani kasus krusial tersebut. Masyarakat Indonesia harus mampu bekerja sama demi meretas masalah korupsi di negara ini, agar kebaikan bersama selalu terwujud.

---

<sup>1</sup> *Kompas*, 5 Mei 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Pos Kupang*, 25 April 2018, hlm. 1-2.

Akhiar Salmi, pengajar hukum pidana di Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa penanganan terhadap kasus korupsi di negara Indonesia, harus dioptimalisasikan. Baginya, kasus korupsi bukan hanya sebatas pada kerugian *materiil* tetapi juga berimbas pada kerugian *immaterial* negara. Korupsi bukan hanya berakibat pada kerugian uang (*materiil*) negara akibat tindakan bejat tersebut, tetapi juga berimbas pada kemerosotan anggaran negara selanjutnya. Salmi, mengangkat contoh tentang korupsi dalam proyek jalan. Baginya, korupsi dalam proyek jalan tidak hanya berimbas pada hilangnya uang negara dari sejumlah uang yang dikorupsi tersebut, tetapi juga beban negara untuk memperbaikinya semakin meningkat.<sup>3</sup> Maka dari semuanya itu, korupsi harus menjadi musuh kita bersama.

#### **4.1.1. Korupsi Sebuah Persoalan Bangsa Indonesia**

Korupsi yang marak terjadi di negara kita adalah suatu bentuk pendistorsian terhadap hukum, pendistorsian terhadap moral atau watak asli (*basic character*), serta jiwa kebangsaan Indonesia itu sendiri. Bachsan Mustafa pun menjelaskan “*Jiwa kebangsa Indonesia*” itu adalah menyangkut segala apa yang dipikirkan, dirasakan, diingat, direka-reka, dihayal, diimpikan, dicita-citakan, serta pembentukkan karakter kemanusiaan bangsa Indonesia yang semuanya terangkum dan diberi nama Pancasila.<sup>4</sup> Dalam hal ini, korupsi di negara Indonesia sungguh memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Korupsi di Indonesia sungguh menentang semangat Pancasila dari masyarakatnya. Semangat Pancasila yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia mampu bertanggungjawab terhadap sesamanya demi terciptanya keadilan

---

<sup>3</sup> Kompas, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>4</sup> Bachsan Mustafa, S.H, *Sistematika Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 95-96.

sosial.<sup>5</sup> Dalam hal ini, keadilan sosial yang didambakan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia akan sulit terealisasi manakala praktek korupsi terus menjamur. Oleh karena itu sikap preventif dan adanya semangat anti korupsi haruslah menjadi semangat dari seluruh masyarakat Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi persoalan dan tanggungjawab pihak pemerintah terlebih khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata. KPK memang punya andil besar dalam penanganan korupsi di negara kita. Mereka memiliki tugas dan wewenang khusus dalam penanganannya.<sup>6</sup> Akan tetapi upaya pencegahan dan penanganan korupsi itu juga hendaknya menjadi tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, melindungi negara “Merah-Putih” dari korupsi hendaknya menjadi tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia sendiri.

#### **4.1.2. Korupsi Menentang Pancasila**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia.<sup>7</sup> Dasar negara ini pun terbentuk secara resmi dalam pidato Ir. Soekarno, Presiden pertama Indonesia pada 1 Juni 1945 di gedung Pejambon.<sup>8</sup> Pancasila juga merupakan pedoman dan ukuran bagi perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Pancasila menjadi falsafah hidup manusia Indonesia itu sendiri. Pancasila memuat pelbagai nilai kemanusiaan Indonesia.<sup>10</sup>

Baik atau buruknya perilaku manusia Indonesia dapat diukur dengan kaidah-kaidah yang termaktub dalam kelima silanya. Kelima sila itu juga menjadi kewajiban

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>6</sup> Evi Hartanti, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>7</sup> Bachsan Mustafa, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 96.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Frans Magnis Suseno, “Mengelola Negara Secara Etis” dalam Zakaria J. Ngelow, (edt.), *Teologi Politik, Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pascaorde Baru*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 142.

<sup>10</sup> Andre Ata Udjan, “Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama” dalam Mikhael Dua (edt.), *Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama*, (Jakarta: Obor, 2008), hlm. 19.

moral bangsa Indonesia sendiri demi mengedepankan martabat manusia, penghormatan terhadap pelbagai hak dasar segenap warga Indonesia, serta adanya nilai solidaritas sosial demi kebaikan bersama.<sup>11</sup> Oleh karena itu, tindakan korupsi di Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara orang-orang Indonesia sendiri. Korupsi sungguh bertentangan dengan nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan yang termaktub dalam kelima sila Pancasila.

Korupsi menentang Pancasila bawasannya, penyakit sosial kemasyarakatan ini sungguh bertentangan dengan aneka nilai yang termaktub dalam Pancasila itu sendiri. Pelbagai nilai Pancasila itu adalah; *Pertama*, nilai dasar Pancasila yang meliputi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. *Kedua*, nilai instrumental Pancasila, yakni upaya pelaksanaan dari nilai-nilai dasar Pancasila yang dikristalkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalkan dengan dibentuknya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai hukum dasar negara yang tertulis.<sup>12</sup> *Ketiga*, nilai praktis Pancasila, adalah nilai yang dapat menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia itu sendiri.<sup>13</sup>

Dari pelbagai nilai dasar Pancasila itu pun, salah satu nilai dasar yang paling ditentang oleh korupsi adalah nilai kesosialan manusia Indonesia. Korupsi dalam hal ini sungguh bertentangan dengan sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Korupsi menentang sila ini bawasannya, praktek korupsi selalu berindikasi pada pemenuhan kepentingan diri dan meniadakan kepentingan umum. Dalam berkorupsi, para koruptor menempatkan kepentingan pribadi di atas

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>12</sup> Frans Magnis Suseno, “Mengelola Negara Secara Etis” dalam Zakaria J. Ngelow, (edt), *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>13</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hlm. 129-130.

kepentingan umum, sehingga keadilan sosial yang menjadi cita-cita para *founding father* pun sulit terealisasi dengan baik.<sup>14</sup>

Bachsan Mustafa dalam bukunya berjudul “Sistematika Hukum Indonesia Terpadu” menjelaskan sila kelima Pancasila itu demikian;

- 1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
- 2) Bersikap adil.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak-hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- 6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- 7) Tidak bersikap boros.
- 8) Tidak bergaya hidup mewah.
- 9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- 10) Menghargai hasil karya orang lain.
- 11) Suka bekerja keras.
- 12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.<sup>15</sup>

#### **4.2. Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia**

Franz Magnis Suseno menilai bahwa korupsi di Indonesia telah sampai pada level paling membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup> Korupsi sudah menjadi *penyakit sosial* yang sungguh kronis dan terus saja menular. Perkembangannya terus saja terjadi dari tahun ke tahun. Penyakit ini pun sungguh memberikan malapetaka besar terhadap negara. Darinya, ada begitu banyak kekayaan negara yang tidak terkelola secara merata.<sup>17</sup> Dalam hal ini, kekayaan negara sering dirasakan atau dinikmati oleh segelintir orang saja. Kekayaan negara sering menjadi milik para bandit semata.

---

<sup>14</sup> Frans Magnis Suseno, “Mengelola Negara Secara Etis” dalam Zakaria J. Ngelow, (edt.), *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>15</sup> Bachsan Mustafa, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

<sup>16</sup> R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 3.

<sup>17</sup> Jeremy Pope, *Op. Cit.*, hlm. 62-63.

Menghadapi penyakit sosial tersebut, pemerintah kita memang telah berusaha sekuat tenaga untuk memberantasnya. Pemerintah telah membentuk dan menetapkan Undang-undang tentang pemberantasan korupsi, misalkan telah terbentuk beberapa Undang-Undang (UU) berikut ini; *Pertama*, dibentuknya UU No. 3 pada tanggal 29 Maret 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup> *Kedua*, dibentuknya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Ketiga*, dibentuknya UU No. 31, Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>19</sup> Semua UU itu pun tentunya dibentuk untuk menanggulangi dan memberantas korupsi,<sup>20</sup> demi terciptanya negara yang adil dan makmur dan demi terciptanya negara yang demokratis. Negara demokrasi itu pun tentunya dapat memungkinkan setiap orang mampu mengekspresikan diri secara bebas, bertanggungjawab, dan dapat mengejar pemenuhan identitasnya tanpa khawatir.<sup>21</sup>

Berkaca pada realitas bahwa penanganan semacam itu, kesannya kurang membuahkan hasil yang efektif. Masalah korupsi terus saja terjadi di mana-mana, mulai dari para elite negara bahkan sampai pada masyarakat kecil. Praktek korupsi di Indonesia bukan hanya perilaku pada tingkat atas dan menengah, akan tetapi korupsi sudah melanda ke tingkat bawah, bahkan pada daerah terisolasi.<sup>22</sup> Dalam hal ini, banyak penegak hukum atau pemerintah masih belum maksimal dalam penerapan hukum tersebut. Masih begitu banyak pemerintah kita yang terjebak dan tersandung status barunya sebagai para koruptor. Di samping itu, fakta lainnya juga bahwa ada begitu banyak koruptor yang masih lolos dari jeratan hukum korupsi

---

<sup>18</sup> Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Galangpress, 2008), hlm. 9.

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>21</sup> B. Hari Juliawan "Multikulturalisme" dalam Sindhunata (red.), *Konkretkan Revolusi Mental (Jurnal)*, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>22</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

tersebut. Hal-hal semacam itu memang terkesan sungguh ironis, namun tetap saja terjadi di negara kita.

Dengan cara apalagi korupsi di negara kita ini dapat diberantas? Pertanyaan sederhana ini mesti kita jawab secara terus menerus demi kebaikan bersama. Pertanyaan ini juga hendaknya dapat membawa kita pada suatu perrefleksian mendalam mengenai faktor apakah yang melatarbelakangi maraknya praktek korupsi di negara ini. Oleh karena itu, kita masyarakat Indonesia tidak boleh membiarkan masalah ini terus berjangkit. Kita harus mampu menemukan akar permasalahannya dan juga berusaha menemukan *obatnya* yang ampuh untuk memberantasnya demi lahirnya negara yang sesungguhnya. Dalam hal ini, kita warga negara harus tetap tegar melawan para koruptor sambil terus menerus mencari cara bagaimana seharusnya mencintai dan menyelamatkan negara Indonesia ini.<sup>23</sup>

#### **4.2.1. Revitalisasi Moral Sebagai Solusi Penanganan Korupsi Di Indonesia**

Mochtar Lubis pernah menawarkan satu solusi untuk memerangi kasus korupsi terutama korupsi yang marak terjadi di Indonesia yaitu dengan menekankan pentingnya transformasi budaya. Transformasi kebudayaan yang dimaksudkan Lubis adalah mengenai semangat pengembangan, dan penanaman nilai budaya baru dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi pihak pemerintah.<sup>24</sup>

Nilai budaya baru yang ditawarkan dan sekaligus diperjuangkan Lubis adalah mengenai pentingnya semangat budaya anti korupsi. Baginya, korupsi yang layaknya sudah membudaya di Indonesia haruslah ditolak dengan adanya semangat

---

<sup>23</sup> Max Regus, *Op. Cit.*, hlm.8.

<sup>24</sup> Dr. Mansyur Semma, *Op. Cit.*, hlm. 220.

anti korupsi,<sup>25</sup> agar tidak dianggap sebagai hal yang wajar terjadi pada bangsa kita.<sup>26</sup> Namun perjuangan dan solusi Lubis pun kesannya belum maksimal untuk meretas rantai korupsi di negara ini.

Perjuangan Lubis rupanya belum menemukan *kapak*-nya yang ampuh demi putusnya rantai-rantai korupsi yang semakin hari semakin membeliti pergerakan demi kemajuannya negara ini. Perjuangan Lubis itu pun bukan berarti gagal atau tidak bermakna bagi negara, akan tetapi dari semangatnya, pejuang-pejuang anti koruptor dan korupsi pun lahir. Dalam hal ini, semangat patriotik Lubis, sungguh merasuki semangat juang anak bangsa lainnya.

Para pejuang negara itu misalnya, Dr. Mansyur Semma, Evi Hartanti, S.H, Al. Andang L. Binawan, Suhartono W. Pranoto, atau Rm. Max Regus, Pr. Mereka adalah sebaaian dari representasi anak bangsa yang memiliki jiwa kebangsaan seperti Lubis. Mereka adalah agen-agen kritis dan profokatif dalam melawan kebobrokan sosial (akibat korupsi) di negara ini. Maka dari semuanya itu, selain solusi Lubis, hal baru yang juga perlu kita perjuangkan mulai di sini dan saat ini (*hic et nunc*) adalah dengan adanya *revitalisasi* moral. Kita perlu adanya pemulihan diri (*recovering the self*)<sup>27</sup> kembali dari kegagalan hidup, dengan menghargai dan menghidupi kembali aneka nilai moral demi berkualitasnya hidup pribadi maupun demi berkualitasnya relasi sosial dengan sesama. Kita warga negara perlu membenahi kembali moralitas hidup.

Kita harus kembali membangkitkan moralitas hidup yang selama ini telah rusak akibat korupsi. Korupsi yang selama ini, sering membawa anak bangsa

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 196.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>27</sup> Y. Eko Sulisty, "Memulihkan Diri, Memulihkan Masyarakat, Sebuah Telaah Atas Pemikiran Victor J. Seidler Tentang Kedirian Manusia" dalam Al. Andang L. Binawan (edt.), *Op. Cit.*, hlm. 125.



menuju dan bermuara pada degradasi etik, moral maupun spiritualnya.<sup>28</sup> Dalam hal ini, semangat hidup yang benar, adil, penuh solidaritas, dan adanya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bersama sebagai bagian-bagian integral dalam penanaman, pembentukan, dan pengaplikasian hidupan bermoral, harus kita tegakkan kembali dan harus terus diperjuangkan demi bermutunya hidup, terutama hidup dalam konteks kehidupan bersama dalam bernegara.

Karel Jander dalam tulisannya berjudul “Globalisasi Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pendidikan Katolik” menjelaskan kata *revitalisasi* itu pun demikian;

*Revitalisasi* berasal dari kata dasar *vital* yang berarti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan). *Revitalisasi* berarti suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdayakan. Pengertian lainnya pun bisa berarti suatu upaya untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan, atau adanya semangat untuk membangkitkan kembali vitalitas demi menjadikan sesuatu itu penting dan bermutuh.<sup>29</sup>

Suhartono W. Pranoto juga sangat menekankan pentingnya revitaliasi moral tersebut. Baginya, pihak pemerintah dan seluruh warga masyarakat haruslah memiliki moralitas yang baik.<sup>30</sup> Pemerintah harus mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakatnya dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu baginya, menegakkan nilai-nilai moral dalam berperilaku harus selalu direvitalisasi, sebab hal itu dapat menjadi jiwa dalam keseluruhan tindakan publiknya.<sup>31</sup> Dalam hal ini, pemerintah harus selalu memiliki jiwa *patriotik* dari waktu ke waktu untuk menumbuhkembangkan sikap yang adil,

---

<sup>28</sup> Sindhunata, *Sakitnya Melahirkan Demokrasi, Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>29</sup> Karel Jander, “Globalisasi Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Pendidikan Katolik”, dalam Rikard Rahmat (edt.), *Gereja Itu Politis, Dari Manggarai Flores Untuk Indonesia*, (Jakarta: Hastama, 2015), hlm. 339.

<sup>30</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op. Cit.*, hlm. 172.

<sup>31</sup> *Ibid.*

bijaksana, serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap sesama dalam kehidupan bernegara.

#### **4.2.2. Pilar-Pilar Yang Perlu Diadakan Revitalisasi Moral**

##### **4.2.2.1. Revitalisasi Moral Dalam Instansi Pemerintahan**

Evi Hartanti menandakan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam menangani kasus korupsi. Pemerintah tidak boleh pasif dalam menghadapi masalah korupsi sebab darinya dapat melahirkan berbagai ketimpangan sosial seperti, ketimpangan terhadap hak asasi manusia, ketimpangan terhadap ideologi negara, perekonomian, keuangan, maupun moralitas bangsa.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, pihak pemerintah tentu mempunyai andil besar dalam menyelamatkan nasib bangsa dan negaranya. Oleh karena itu meningkatkan moralitas atau adanya revitalisasi moral adalah menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan demi menghindari dan melawan korupsi.

Pihak pemerintah yang dimaksud pun adalah merujuk pada siapa saja yang memiliki dan menduduki peranan penting dalam sistem pemerintahan di negara ini, baik itu badan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, maupun berbagai struktur pemerintahan lainnya. Mereka adalah alat-alat dan aktor-aktor penting dalam menentukan nasib bangsa.<sup>33</sup> Dalam hal ini, suatu bangsa akan mengalami dan mewujudkan kehidupannya yang adil dan makmur apabila pemerintahnya mempunyai integritas dan kepedulian tinggi terhadap kepentingan umum. Negara akan mengalami perkembangan dan kemajuan apabila para pemimpinannya memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*). Herman Musakabe pun mendefinisikan kepemimpinan seperti itu sebagai tipe atau model kepemimpinan

---

<sup>32</sup> Evi Hartanti, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>33</sup> Dr. Mansyur Semma, *Op. Cit.*, hlm. 202.

yang cenderung mengutamakan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakatnya.<sup>34</sup>

Mochtar Lubis pula sangat mengharapkan kerja ekstra dari pihak pemerintah demi memerangi korupsi sebagai bagian dari kasus moral. Bagi Mochtar, korupsi di Indonesia dapat diberantas apabila pemerintah mampu bekerja ekstra untuk memeranginya, sambil menciptakan birokrasi yang bersih.<sup>35</sup> Oleh karena itu, pemerintah pun harus memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam sistem kepemimpinannya. Ia harus mampu bertanggungjawab terhadap segala tugas yang telah dipercayakan masyarakat kepadanya. Ia harus mampu merealisasikan cita-cita bersama yakni menuju negara yang adil dan makmur. Pemerintah harus selalu berinisiatif dan mempunyai semangat perjuangan tinggi dan keras dalam memerangi berbagai ketimpangan sosial baik itu korupsi, kolusi, nepotisme, pungut liar, maupun berbagai ketimpangan sosial lainnya, sebab kunci pemberantasan semuanya itu ada di tangan pemerintah itu sendiri.<sup>36</sup>

#### **4.2.2.2. Revitalisasi Moral Dalam Instansi Keagamaan**

Agama merupakan bagian realitas sosial yang amat penting, berharga, dan termasuk unsur hakiki demi lahirnya kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup> Agama juga merupakan salah satu instansi dan sekaligus fondasi penting dalam pembentukan aneka karakter kepribadian anak bangsa. Pembentukan itu pun baik dari segi iman atau warisan kerohaniannya, akan tetapi juga mengenai moral, dan cara hidupnya dalam bernegara.<sup>38</sup> Dalam hal ini, setiap agama harus mampu menghidupi ajaran-

---

<sup>34</sup> Herman Musakabe, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>37</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hlm. 362.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 356.

ajaran moral keagamaannya yang tentunya memiliki hal-hal substansial dan berlaku secara universal demi kebaikan bersama.<sup>39</sup>

Pihak yang berwajib dalam instansi keagamaan pun mempunyai andil dan tanggungjawab besar dalam pembentukan dan pengarahannya karakter kepribadian umatnya menuju jalan yang baik, benar, adil, dan penuh tanggungjawab dalam segala hal, terutama dalam hal menumbuhkembangkan sikap anti korupsi.<sup>40</sup> Dalam hal ini, kaum beragama tidak boleh pasif dalam membentuk dan melahirkan agen-agen berkualitas di negara ini. Maka dari itu, negara kita pun sangatlah menghargai dan mendukung pelbagai instansi keagamaan dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu instansi penting dalam membangun kesatuan dalam kebhinekaannya.

Negara kita menjamin kebebasan rakyatnya untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Penjaminan itu juga menjadi tanda penghargaan dan kepedulian negara akan hak, kewajiban, serta kebebasan dari setiap warganya. Dalam hal ini, kebebasan beragama menjadi salah satu kebebasan rakyat yang harus dihormati dan dijamin oleh negara. Kebebasan beragama itu pun merupakan salah satu hak asasi manusia (rakyat), sebab kebebasan itu langsung merujuk pada martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>41</sup> Pelbagai buktinya penjaminan dan penghargaan negara Indonesia terhadap kebebasan beragama bagi rakyatnya itu pun tertera dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 atau pasal 28 j UUD 1945, yang menetapkan bahwa;

*Pertama*, Pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” *Kedua*, Pasal 28 J, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

---

<sup>39</sup> Herman P. Panda, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>40</sup> Ahmad Asroni, “Membumikan Etika Dan Religiusitas Anti-Korupsi: Ikhtiar Merekonstruksi Pendidikan Agama Di Indonesia,” dalam Nina Mariani Noor (edt.), *Op. Cit.*, hlm. 110.

<sup>41</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hlm. 363.

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agamanya, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>42</sup>

Instansi keagamaan di negara kita pun mempunyai andil besar dalam melawan dan memberantas segala kebobrokan sosial terutama dalam hal melawan korupsi.<sup>43</sup> Dalam hal ini, korupsi selain menjadi salah satu masalah hidup sosial kemasyarakatan, juga menjadi salah satu masalah hidup sosial keagamaan.<sup>44</sup> Oleh karena itu sikap *preventif* dan sekaligus upaya perlawanan terhadapnya juga menjadi tanggungjawab seluruh umat beragama.

Kaum beragama tidak boleh pasif dalam melawan masalah korupsi, karena hal itu juga dapat mempengaruhi moralitas hidup dan relasi baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesamanya. Frans Magnis Suseno juga menekankan hal serupa. Baginya, kaum beragama harus memiliki kemampuan untuk bersikap toleran dalam kehidupan bernegara. Bersikap toleran itu pun bukan hanya menjadi tuntutan pragmatis demi ketentraman dalam kehidupan bersama, melainkan suatu tuntutan moral dan religius.<sup>45</sup>

#### **4.2.2.3. Revitalisasi Moral Dalam Instansi Pendidikan Formal**

Instansi pendidikan formal (mulai dari tingkat yang paling dasar sampai pada perguruan tinggi), juga mempunyai peranan penting dalam menanggulangi dan memerangi masalah korupsi di negara kita. Dalam hal ini, pembentukan karakter anti korupsi adalah menjadi salah satu hal yang harus terus diperjuangkan dalam sistem pendidikan formal kita. Oleh karena itu, para pendidik harus mampu

---

<sup>42</sup> Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA, *Op. Cit.*, hlm. 262.

<sup>43</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op. Cit.*, hlm. 173.

<sup>44</sup> Jeremy Pope, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>45</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hlm. 365.

membentuk karakter anak didiknya ke arah yang baik. Para pendidik tidak hanya sekedar menguasai dan mentransferkan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi bagaimana menjalankan fungsi transformasi pribadi-pribadi peserta didik demi melahirkan kepribadian matang dan penuh tanggungjawab.<sup>46</sup>

Para pengajar harus menegakkan nilai-nilai moral.<sup>47</sup> Mereka juga harus menjadi panutan, penanam, dan pemberi teladan kepada peserta didiknya. Mereka harus bertanggungjawab terhadap tugas yang diemban, tepat waktu, mampu mengarahkan, dan membentuk sikap akademis kepada peserta didiknya secara baik dan benar. Pembentukan itu misalnya dengan adanya sikap disiplin dan tanggungjawab dalam hal mengikuti ujian. Peserta didik dalam hal ini dituntut, dilatih, atau dilarang dengan keras untuk menyontek atau adanya sistem kerjasama dalam mengikuti ujian. Bila kasus seperti ini terjadi, maka harus segera diatasi, dengan adanya proses pembinaan khusus.

Dalam hal itu, sikap disiplin dan rasa tanggungjawab peserta didik dalam segala hal perlu untuk terus dibina dari waktu ke waktu demi kualitasnya pendidikan dan juga berkualitasnya peserta didik baik itu dari segi akademis maupun kepribadiannya (*distinctive personality*).<sup>48</sup> Sebab kurangnya rasa tanggungjawab, dan lemahnya sikap disiplin, atau adanya manipulasi dan sistem bersekongkol adalah menjadi akar penguat dan pembentuk tindakan korupsi.

#### **4.2.2.4. Revitalisasi Moral Dalam Instansi Keluarga**

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam membentuk karakter anak bangsa, juga memiliki peranan penting dalam membentuk dan pengembangan sikap anti

---

<sup>46</sup> Aloys Abel, "Titik-Titik Kritis Pendidikan Di Manggarai", dalam Rikard Rahmat (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 288.

<sup>47</sup> Bachsan Mustafa, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 291.

korupsi. Dalam hal ini, keluarga terutama pihak orangtua mempunyai peranan dan tanggungjawab besar dalam mengarahkan dan sekaligus membimbing anak-anaknya menuju pribadi yang penuh tanggungjawab, baik itu demi kepentingan diri maupun terhadap sesamanya. Kepribadian yang penuh rasa tanggungjawab ini pun memang sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan bersama, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara. Tanpa adanya sikap seperti itu, sikap *resiprokal* dan prinsip kebaikan bersama (*bonum comunae*) dalam bernegara pun tentunya sulit terealisasi secara baik dan merata.

Thoby M. Kraeng dalam tulisannya berjudul “Pendidikan Budi Pekerti Dalam Era Globalisasi,” juga menghargai dan menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pendidikan keluarga. Baginya, pendidikan dalam keluarga (pendidikan informal) itu tidak kalah pentingnya dengan pendidikan formal. Orangtua pun memiliki andil besar yang sama seperti para pendidik lainnya (pendidik formal). Keduanya harus mampu dalam hal memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak-anaknya.<sup>49</sup> Dalam hal ini, pendidikan di negara kita mesti bukan hanya berfokus pada pengembangan intelektual semata, akan tetapi penanaman dan pembentukan hidup bermoral dan berspiritual juga harus selalu diprioritaskan. Maka dari itu, orangtua pun harus terlibat aktif dalam penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan berkeluarganya. Orangtua tidak boleh menganggap sepele tentang pentingnya sikap jujur, adil, dan adanya rasa tanggungjawab dari anak-anaknya, demi lahirnya sikap preventif terhadap perilaku-prilaku koruptif dalam dirinya.

#### **4.2.2.5. Revitalisasi Moral Dalam Instansi Pers**

Pers sebagai salah satu instansi penting dalam kehidupan bernegara Indonesia mempunyai peranan penting dalam pencegahan dan perlawanan terhadap berbagai

---

<sup>49</sup> Thoby M. Kraeng, “Pendidikan Budi Pekerti Dalam Era Globalisasi” dalam Gregor Neonbasu, SVD, PhD, *Prospek Pembangunan (Teropong Strategi Dan Pola)*, (edt.), (Jakarta: JP II Publishing House, 2013), hlm. 154.

tindakan korupsi dari para bandit di negara ini. Salah satu bentuk sikap preventif dan sikap kuratif pers dalam menanganinya adalah dengan menyampaikan kabar secara benar dan jelas berdasarkan fakta lapangan dan tanpa adanya sikap manipulatif. Pers dalam hal ini, tidak boleh takut untuk melaporkan kepada seluruh warga negara tentang tindakan bejat dan tindakan tidak bermoral dari para koruptor. Pers harus merunuti semangat awalnya (sejarah pers Indonesia pasca kemerdekaannya dalam surat kabar “Indonesia Raya”), yang sungguh terbuka, langsung, dan tidak takut dalam melancarkan kritikan-kritikan tajam kepada pemerintah.<sup>50</sup>

Kinerja Pers yang disuguhkan dalam surat kabar “Indonesia Raya” (lahir pada tanggal pada 29 Desember 1949, setelah empat tahun kemerdekaan Indonesia),<sup>51</sup> sungguh mencerminkan sikap kritisnya. Pers sungguh anti terhadap apa yang dipandanginya sebagai korupsi, penyalagunaan kekuasaan, adanya ketidakadilan dan ketidakbenaran, serta adanya feodalisme dalam sikap.<sup>52</sup> Salah satu wartawan sekaligus redaksi terbaik pers kala itu adalah Mochtar Lubis.<sup>53</sup> Maka, para koruptor di negara ini, hendaknya menjadi musuh terbesar pers.

Mochtar Lubis pun sangat menekankan kejujuran dari pers tersebut. Baginya, pers merupakan pilar terpenting keempat dalam negara setelah badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pers pun memiliki peran ideal dalam bernegara yakni, sebagai pengabar atau penyiar kebenaran berdasarkan fakta yang jelas (berkata benar bila benar dan berkata salah bila memang salah),<sup>54</sup> mengenai situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

---

<sup>50</sup> Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 213.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 213-214.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>54</sup> Dr. Mansyur Semma, *Op. Cit.*, hlm. 217-218.



Maka dari semuanya itu, partisipasi dan kejujuran pers dalam mengusut dan memberitakan hal yang baik dan bermakna bagi masyarakat Indonesia adalah menjadi suatu panggilan hidup yang tidak boleh dinegasikannya. Pers harus mampu menjadi corong kritik masyarakat terhadap segala ketimpangan atau kebobrokan hidup sosial. Pers harus terus peka dan bertanggungjawab untuk melawan para koruptor di negara ini. Dalam hal ini, mandeknya kesejahteraan umum di negara ini, korupsi menjadi salah satu penyebab terbesarnya. Oleh karena itu, nasib bangsa Indonesia itu sendiri juga menjadi tanggungjawab pers. Pers harus tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri.<sup>55</sup>

#### **4.2.2.6. Revitalisasi Moral Dalam Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga atau instansi penting negara Indonesia dalam penanganan pelbagai kasus korupsinya. Lembaga ini pun tentunya memiliki andil besar dalam penyelamatan nasib masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Lemahnya kinerja KPK dalam pengusutan atau pun penanganan pelbagai kasus korupsi tentu akan berimbas pada kemerosotan, penyelewengan, ketidakseimbangan, ketidakmerataan, serta ketidakteraturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>56</sup> Maka dari itu, KPK pun harus mampu mengembani tugas mulia negara ini secara adil, bijaksana, dan penuh tanggungjawab. KPK tidak boleh jatuh ke dalam sikap manipulatif demi keuntungan diri.

Evi Hartanti juga sangat mengharapkan kinerja baik dan penuh tanggungjawab KPK tersebut. Baginya, KPK dalam penanganan atau pemberantasan pelbagai kasus korupsi di negara ini, harus tetap berpedoman kepada 5 asas hidupnya, yaitu; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>56</sup> Evi Hartanti, S.H, *Op. Cit.*, hlm. 69.

proporsionalitas. Lebih lanjut, Hartanti juga menegaskan bahwa KPK hendaknya selalu intensif, efektif, professional, serta berkesinambungan dalam penanganan pelbagai kasus korupsi di negara ini.<sup>57</sup> Evi Hartanti menjelaskan kelima asas kinerja KPK itu pun demikian;

- 1) Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK.
- 2) Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 3) Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 5) Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenangan, tanggungjawab, dan kewajiban KPK.<sup>58</sup>

### **4.2.3. Penanganan Korupsi Sebagai Tanggungjawab Warga Negara Indonesia**

#### **4.2.3.1. Penanganan Korupsi Sebagai Tanggungjawab Bersama**

Penanganan korupsi sebagai penyakit sosial di negara ini haruslah menjadi tanggungjawab seluruh warganya. Semua warga negara memiliki andil yang sama dalam mencegah dan memberantasnya. Dalam hal ini, kita semua dipanggil untuk terlibat aktif menumbuhkembangkan sikap anti korupsi sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kepentingan bersama. Tumbuhnya sikap anti korupsi ini pun tentunya dapat melahirkan kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jeremy Pope pun sangat menekankan tentang pentingnya keterlibatan kita bersama dalam mencegah dan melawan para koruptor di negara ini. Baginya, korupsi di negara ini dapat dibasmi apabila seluruh elemen masyarakat peka untuk

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

menghadapi dan berusaha memberantasnya. Dalam hal ini, pemberantasan korupsi sesungguhnya bukan hanya menjadi urusan pemerintah, akan tetapi juga menjadi urusan rakyat. Pihak pemerintah jangan berharap dapat membasmi korupsi tanpa bantuan dan dukungan dari rakyatnya.<sup>59</sup>

Jeremy Pope juga mengharapkan sikap kritis dan keterbukaan setiap elemen masyarakat untuk menyuarkan kebenaran, keadilan, serta berani melawan pemerintahnya yang berlaku tidak adil dan tidak bertanggungjawab terhadap kepentingan bersama dalam bernegara. Pope, lebih lanjut menegaskan bahwa praktek korupsi di negara ini sesungguhnya bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah semata tetapi juga oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang dimaksudkannya adalah merujuk pada masyarakat yang berada di luar struktur formal pemerintahan.<sup>60</sup> Baginya, masyarakat sipil tersebut terdiri dari kaum buruh, kelompok keagamaan, kelompok mahasiswa, kelompok olah raga, maupun para pemodal atau para pengusaha.<sup>61</sup> Dalam hal ini, banyak pengusaha yang bersekongkol dengan pihak pemerintah untuk terlibat masalah suap atau korupsi di negara kita, demi kepentingan proyek ataupun berbagai kepentingan lainnya. Kasus tertangkapnya Anang Sugiana Sudiharjo sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution dan pengusaha Andi Agustinus, yang terlibat dalam kasus korupsi “e- KTP,” bersama Novanto adalah menjadi salah satu bukti nyata keterlibatan masyarakat sipil (para pemodal) itu sendiri dalam berkorupsi di negara ini. Dalam proyek tersebut, mereka berkorupsi hingga merugikan negara sebesar Rp. 2,3 triliun dari keseluruhan dana proyek Rp. 5,9 triliun.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Jeremy Pope, *Op. Cit.*, hlm. 250.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>62</sup> *Tempo*, 3 Desember 2018, hlm. 102.

Berkaca pada pengalaman buruk di atas, revitalisasi moral dari masyarakat sipil terutama para pengusaha atau pemodal juga sangat dibutuhkan di negara ini. Para pemodal yang bergelut dalam perusaha-perusahaan, perlu memiliki moralitas hidup yang baik. Mereka memiliki peranan penting dalam memelihara integritas negaranya maupun dalam hubungan dengan negara-negara lain tempat perusahaannya melakukan kegiatan.<sup>63</sup> Oleh karena itu, dinamika yang baik dan produktif dalam pelbagai perusahaan dalam negara dapat memberikan dampak yang positif demi kebaikan dan kemajuan negara itu sendiri, maupun dalam konteks kerjasama baik dalam bidang ekonomi maupun pelbagai bidang lainnya dengan negara-negara lain.

Dalam hal itu, peranan dan tanggungjawab masyarakat sipil dalam menyelamatkan nasib bangsa sungguh sangat diharapkan. Rantai korupsi di negara kita tentu tidak akan pernah putus apabila pemerintah dan masyarakatnya tidak memiliki jiwa anti korupsi. Korupsi tidak pernah berakhir di negara kita apabila rasa bertanggungjawab bersama terhadap kepentingan umum itu tidak pernah dihidupi.<sup>64</sup>

#### **4.2.3.2. Penanganan Korupsi Sebagai Tanggungjawab Kaum Kristiani**

Kaum Kristiani juga harus bertanggungjawab dalam mencegah dan memberantas korupsi di negara ini.<sup>65</sup> Kaum Kristiani tidak boleh apatis dengan masalah krusial tersebut. Dalam hal ini, kaum Kristiani harus turut ambil bagian dalam penderitaan dan penyelamatan akan nasib bangsa Indonesia. Nasib bangsa Indonesia harus menjadi nasib orang-orang Kristiani. Rasa senasib dan

---

<sup>63</sup> Jeremy Pope, *Op. Cit.*, hlm. 254.

<sup>64</sup> Dr. Mansyur Semma, *Op. Cit.*, hlm. 223.

<sup>65</sup> Agustinus W. Dewantara, "Sikap Lepas Bebas Kristiani Sebagai Bahasa Teologi Antikorupsi" dalam Nina Mariani Noor (edt.), *Op. Cit.*, hlm. 38.

sepenanggungan itu pun harus terus diperjuangkannya, demi kebaikan hidup bersama dan selaras dengan ciri khas bangsa yang berkarakter religius.<sup>66</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kaum Kristiani juga harus mampu menjadi saksi kebenaran Kristus dengan cara yang selaras dengan panggilan dan situasi hidupnya.<sup>67</sup> Kaum Kristiani harus mampu merealisasikan pelbagai nilai sosial kemanusiaannya, seperti nilai keadilan, perdamaian, persaudaraan, solidaritas, dan cinta kasih. Pelbagai nilai sosial kemanusiaan ini pun tentunya sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Tanpanya, kehidupan negara yang adil dan makmur sulit direalisasikan.

Menyadari pentingnya pelbagai nilai sosial tersebut, Gereja pun menekankan tiga hal penting dalam kehidupan bersama, yakni: *Pertama*, perlunya peranan total dan penuh tanggungjawab dari para pemimpin. Dalam hal ini, setiap peguyuban sosial kemasyarakatan, pasti selalu membutuhkan para pemimpin yang berkualitas dan mampu melayani kepentingan umum secara adil, penuh bijaksana, dan penuh rasa tanggungjawab. *Kedua*, kesejahteraan umum harus menjadi tujuan dari prinsip kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, prinsip tanggungjawab dan partisipasi aktif harus selalu diperjuangkan dan dihidupi oleh setiap pihak dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>68</sup>

Gereja tentu tak henti-hentinya mengharapkan keterlibatan aktif umatnya dalam menegakkan pelbagai nilai hidupnya. Dalam hal ini, tugas kenabiannya harus terus dikedepankan. Kaum Kristiani harus mampu menghargai dan menghidupi tugas mulia itu demi kebaikan bersama. Hal itu pun telah diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam sabda-Nya, “Hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia” (bdk. Mat. 5: 13-16), “Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani III, Op. Cit.*, hlm. 197.

<sup>68</sup> *KGK.*, no. 1897-1927.

melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga” (Mat. 5: 16). Dalam hal ini, keterlibatan orang-orang Kristiani dalam penanganan dan pencegahan korupsi di negara ini adalah menjadi harapan serta tugas dari Kristus sendiri demi keutuhan dan kebaikan bersama, dan demi merealisasikan panggilan kenabiannya. Orang-orang Kristiani harus mampu memberikan kesaksian imannya dalam situasi dan kondisi sosial dimana pun ia hidup dan bekerja.<sup>69</sup>

Harapan serta tugas Yesus itu pula dipertegasakan lagi oleh Gereja kepada orang-orang Kristiani dalam ajaran resminya. Gereja dalam hal ini tidak menutup mata akan berbagai ketimpangan-ketimpangan sosial yang sering berkecamuk. Gereja dalam semangat kenabiannya, tidak menghendaki adanya pendiskriminasian hidup antar manusia. Manusia yang diharapkan oleh Kristus dan Gereja-Nya, adalah manusia yang saling memiliki rasa tanggungjawab dan saling memberi arti hidup. Maka, ajaran resmi itu pun salah satunya tertera dalam dokumen Konsili Vatikan II, khususnya dalam “Dekrit Tentang Kegiatan Missioner Gereja (*Ad Gentes*).” Gereja dalam dekrit resminya ini pun mengajak umatnya demikian;

Sege nap umat Kristiani di mana pun mereka hidup, melalui teladan hidup serta kesaksian lisan, mereka wajib menampilkan manusia baru yang telah mereka kenakan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus yang telah menegukan mereka melalui sakramen Krisma. Dengan demikian, sesama akan memandang perbuatan-perbuatan mereka dan memuliakan Bapa (Mat. 5: 16), dan akan lebih penuh menangkap makna sejati hidup manusia serta ikatan persekuatuan semesta umat manusia. Hendaklah juga dengan penghargaan dan cinta kasih, mereka menggabungkan diri dengan sesama, menyadari diri sebagai anggota masyarakat dan ikut serta dalam kehidupan budaya dan sosial melalui aneka cara pergaulan hidup manusiawi. Hendaklah mereka mengerti tradisi-tradisi kebangsaan dan keagamaan, dengan gembira dan penuh hormat menggali benih-benih sabda yang terpendam di dalamnya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani II, Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>70</sup> *AG*, no.11.

Gereja dalam hal itu, mengajak umatnya untuk selalu terlibat aktif dalam membela, memperjuangkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan demi kebaikan bersama. Keterlibatan aktif itu pun, dapat memungkinkan orang-orang Kristiani menjadi nabi bagi sesamanya. Dalam hal ini, orang-orang Kristiani tidak boleh takut untuk mewartakan nilai-nilai hidupnya sebagai pengikut Kristus. Gereja, baik itu kaum awam maupun kaum klerus mempunyai tanggungjawab yang sama dalam menumbuhkembangkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bernegara. Gereja sangat mengharapkan keterlibatan aktif dan penuh tanggungjawab dari kaum awam dalam berpolitik praktis negara. Gereja di satu sisi juga tidak melarang kaum klerus untuk terlibat dalam dinamika perpolitikan negara tersebut. Mereka boleh terlibat sejauh untuk melindungi hak-hak Gereja atau demi terciptanya kesejahteraan hidup bersama dalam bernegara.<sup>71</sup>

Matius Ho dalam tulisannya “Gereja Dan Pemberdayaan Warga,” juga sangat menekankan pentingnya keterlibatan orang-orang Kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baginya, orang-orang Kristiani sesungguhnya memiliki “dwi kenegaraan” yaitu sebagai warga negara dalam dunia ini dan sebagai warga dari Kerajaan Kristus. Dalam hal ini, orang-orang Kristiani harus mampu bertanggungjawab atas semuanya itu, demi menjadikan hidupnya bermakna sebagai pengikut Kristus sejati.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Paus Yohanes Paulus II, (Promulgator), “Codex Iuris Canonici 1983” dalam Robertus Rubiyatmoko, (edt.), *Kitab Hukum Kanonik*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2009), Kan. 287§2, hlm. 102. Kutipan selanjutnya hanya menggunakan singkatan **KHK.**, lalu diikuti nomor kanonnya.

<sup>72</sup> Matius Ho, “Gereja Dan Pemberdayaan Warga” dalam Zakaria J. Ngelow, (edt.), *Op. Cit.*, hlm. 199.